

**ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh :

**Bunga Rizkina**

**NIM : 51143042**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bunga Rizkina  
Nim : 51143042  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 25 Oktober 1996  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jalan Rawe II, Link IV Pasar V, Martubung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA UTARA" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Bunga Rizkina

Pembimbing I

Dr. Andri Setiawan, MA

NIP. 197605072008041002

Medan, Juli 2018

Ketua Jurusan Akuntansi

Hendri Hermansyah, M.Pd

NIP. 197305101998031003

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAN PEBDAPATAN DAERAH  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

Oleh :

**Bunga Rizkina**

**NIM: 51143042**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, Juni 2018

Pembimbing I



Dr. Andri Soemitra, MA

NIP. 197605072006041002

Pembimbing II




Kusmiawaty, SE, M.Ak

NIP. 198006142015032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



Hendra Hermain, M. Pd

NIP. 197305101998031003


Skripsi berjudul “ ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA UTARA” an. Bunga Rizkina, NIM 51143042 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 13 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 13 Agustus 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Akuntansi Syariah  
UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,


  
(Dr. Yenny Samri Julianti Nasution, MA)  
NIP. 197907012009122003

  
(Rahmi Syahriza, S. Th. I. MA)  
NIP. 198501032011012011

Anggota

1.


2.

  
(Dr. Andri Soemitra, MA)  
NIP. 197605072006041002

  
(Kusmilawaty, SE, M. Ak)  
NIP. 198006142015032001

3.

4.

  
(Dr. Yenny Samri Julianti Nasution, MA)  
NIP. 197907012009122003

  
(Rahmi Syahriza, S. Th. I. MA)  
NIP. 198501032011012011

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan



Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 197605072006041002

## **ABSTRAK**

**Bunga Rizkina (2018), “Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2016.” Dibawah bimbingan Bapak Dr. Andri Soemitra, MA Pembimbing Skripsi I dan Ibu Kusmilawaty, SE, M. Ak Pembimbing Skripsi II.**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga teknis yang berperan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui apakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2) mengetahui apakah pelaksanaan Anggaran Belanja pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah efisien. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan terjun langsung ke lapangan yang dilakukan di BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara. Data yang diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah yang ditempuh untuk tujuan penelitian (1) melakukan perbandingan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2) menghitung tingkat efisiensi dengan melihat data pada laporan realisasi Anggaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa : (1) proses penyusunan anggaran di BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2) tingkat efisiensi Anggaran Belanja BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2016 menunjukkan 90,16% yang artinya sudah sangat baik dalam penghematan anggaran belanja.

**Kata Kunci :** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Efisiensi.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat beliau dan para pengikut mereka sampai hari akhir. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terkait didalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa kepada dua makhluk luar biasa yang menjadi perantara lahirnya Penulis di muka bumi ini, ialah kedua orang tua Penulis, ayah Mukiono dan Ibu Asmiyani tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan tak pernah henti, doa yang tak pernah putus kepada penulis. Salam cinta dan takjub penulis untuk kalian berdua.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Pembimbing Skripsi I, yang telah banyak membantu dan membimbing penulisan Skripsi saya. yang dengan sabar mengorbankan waktunya dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Kusmilawaty, SE,Ak, M.AK selaku Pembimbing II yang begitu banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Hendra Hermain M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Kamilah S.E. Ak. M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Sumatera Utara.
6. Adinda Priya Budi serta adikku yang manja M. Alif Wijaya yang telah memberi do'a dan semangat sehingga mencapai semua ini. Dan seluruh keluarga besar Merto Wikromo terkhusus abangda Awanda Dian Pratama yang menjadi penyemangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini, keluarga besar kakek Samud yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan

hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara.

8. Ibu Siti Rahmah yang telah membantu dan mengarahkan penulis selaa melakukan penelitian di kanto Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Serta seluruh staff pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman sebelasan Nisa, Yani, Tila, Lina, Dewi, Ifi, Rizka, Atika, Muthi'ah, Myrna yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih atas kenangan masa-masa kuliah yang tak kan terlupakan yang telah kita ciptakan. Sahabat Selamanya.
10. Teman seperjuangan Akuntansi Syariah khususnya kelas C-2014, yang luar biasa saling memberi motivasi dan nasehat serta dukungan.
11. Teman-teman organisasi FAMMI, REMPALA, PERMALIN yang telah memeberikan semangat dan motivasi.
12. Dan yang terakhir seluruh Staff Perpustakaan, baik Perpustakaan FEBI dan Perpustakaan Kota Medan, yang sangat-sangat membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Penulis sangat mengakui bahwa skripsi yang penulis susun ini sangatlah jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita semua pada umumnya. Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan

dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalam,

Medan, 02 Juli2018

Penulis

**Bunga Rizkina**

**NIM : 51143042.**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	4
G. Batasan Istilah .....	5
BAB II    KAJIAN TEORITIS.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Pengertian Analisis.....	6
2. Keuangan Daerah .....	6
3. Penganggaran Sektor Publik .....	7
4. Akuntansi Keuangan Daerah.....	8
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	9
6. Penyusunan APBD.....	11
7. Laporan Realisasi Anggaran .....	14
8. Pengukuran Efisiensi .....	17
B. Kajian Terdahulu.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	19

BAB III	METODE PENELITIAN .....	21
	A. Pendekatan Penelitian .....	21
	B. Lokasi Penelitian.....	21
	C. Subjek Penelitian.....	21
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
	E. Analisis Data .....	23
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	25
	A. Hasil Penelitian .....	25
	1. Sejarah Singkat.....	25
	2. Visi dan Misi .....	29
	3. Logo dan Makna .....	29
	4. Struktur Organisasi.....	31
	5. Pembagian tugas dan Tanggung Jawab.....	34
	B. Pembahasan.....	57
BAB V	PENUTUP .....	59
	A. Kesimpulan .....	59
	B. Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan .....	24
Tabel 4. 1	Perbandingan proses penyusunan APBD .....	47
Tabel 4. 2	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 .....	51
Tabel 4. 3	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 .....	52
Tabel 4. 4	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 .....	63
Tabel 4. 5	Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2014-2016.....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	20
Gambar 4.1	Logo BAPPEDA ProvSU.....	30
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BAPPEDA ProvSU.....	33
Gambar 4.3	Proses Penyusunan APBD BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.....	46
Gambar 4.4	Grafik Keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan organisasi sektor publik sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun organisasi sektor publik memiliki tujuan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Institusi pemerintah merupakan salah satu organisasi sektor publik dalam menunjang pembangunan di segala bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Indonesia memiliki beberapa daerah yang sangat luas baik dari provinsi maupun kota/kabupaten sehingga peran dari pemerintah daerah pun sangat diperlukan dalam menunjang situasi pembangunan di setiap daerah tersebut. Pembangunan yang dilakukan pada masing-masing daerah berbeda satu sama lain satu mengingat kebutuhan dan potensi daerah yang ada tidaklah sama. Maka hal ini pun berdampak terhadap program dan kegiatan yang harus dibuat pemerintah daerah demi mencapai tujuannya masing-masing.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui sekretariat daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur penunjang pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang perencanaan pembangunan. BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui sekretariat daerah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun setiap daerah diberi wewenang untuk melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengingat saat ini penyusunan APBD sudah menjadi hak sepenuhnya bagi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut di atur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan tentang pemerintah daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kewenangan lain yang diberikan kepada setiap daerah berupa penggunaan anggaran.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter<sup>1</sup>. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah<sup>2</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan hal yang paling penting dalam sektor publik karena merupakan planning dalam membuat kegiatan serta biaya yang diperlukan dalam 1 tahun yang akan datang dan juga menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Menurut hasil survey dan wawancara kepada masyarakat kota Medan (masyarakat Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Timur) banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang menurut mereka tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Maka dalam melakukan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pedoman yang

---

<sup>1</sup> Madiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Andi, 2009), h. 61

<sup>2</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

digunakan adalah Kepmendagri Nomor 690. 900. 327 tahun 1996 karena peraturan tersebut mengukur kinerja pemerintah dari segi keuangan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa anggaran memegang peranan penting sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Untuk lebih mengetahui secara mendalam maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Menurut masyarakat Provinsi Sumatera Utara penggunaan anggaran belum efisien.

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi APBD BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun dari tahun 2014 hingga 2016.

## **D. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimanakah proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah pelaksanaan anggaran belanja daerah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah efisien?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran belanja daerah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah efisien.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masa yang akan datang.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan, wawasan, dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa UIN-SU maupun pihak lain yang berkepentingan terkait dengan topik yang diteliti oleh penulis.

3. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memperdalam dan memperluas wawasan mengenai anggaran daerah.

#### **G. Batasan Istilah**

1. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR). Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

2. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.
3. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya, digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger, sebagai alat *forecasting* mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang, sebagai proses diagnose terhadap masalah-masalah manajemen, operasi, atau masalah lainnya.<sup>3</sup>

##### **2. Keuangan Daerah**

Pada tingkat pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan Negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan badan usaha milik daerah (BUMD). Seperti

---

<sup>3</sup>Arfan ikhsan dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (Medan :Madanetra, 2012), h. 43

halnya Negara, APBD dan barang-barang investasi kekayaan daerah juga dikelola secara langsung oleh daerah. Hal ini merupakan unsur penting keuangan daerah.<sup>4</sup>

**a. Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan /peraturan perundangan yang berlaku.<sup>5</sup>

**b. Pengelola Keuangan Daerah**

Menurut peraturan perundangan nomor 58 tahun 2005 dan permendagri nomor 13 tahun 2006, yang didasari oleh UU nomor 17 tahun 2003, tugas pengelola keuangan daerah adalah :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
- b. Menyusun rancangan dan perubahan APBD.
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

**c. Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau

---

<sup>4</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam (ed.) *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Selemba Empat, 2012 ) h. 33

<sup>5</sup> *Ibid* h. 34

provinsi) yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) badan pengawas keuangan daerah : investor, kreditor, dan donator , analis ekonomi dan pemerintah daerah rakyat, pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat, yang kesemuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang dipakai oleh pemerintah daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi.<sup>6</sup>

### **3. Penganggaran Sektor Publik**

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.<sup>7</sup>

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktifitas.<sup>8</sup>

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana financial yang menyatakan :

---

<sup>6</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam h. 23

<sup>7</sup> Madiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Andi, 2009), h. 61

<sup>8</sup> *Ibid* h. 62

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

#### **a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<sup>9</sup>

##### 1). Anggaran

Anggaran adalah merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter.<sup>10</sup> Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.<sup>11</sup> Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah. h. Anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>10</sup> Mulyadi, *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa* (Jakarta : selamba empat)

h. 56

<sup>11</sup> Mahsun dan Mohamad (ed.) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. (Yogyakarta:BPFE)

h. 145

- 1) Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut.
- 2) Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter.
- 3) Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.
- 4) Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran.
- 5) Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran.
- 6) Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu.
- 7) Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan.<sup>12</sup>

Penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan utama yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyesuaikan rencana strategis.
- 2) Membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
- 3) Menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka.
- 4) Memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.<sup>13</sup>

## 2). Revisi Anggaran

Ada dua jenis revisi anggaran yaitu sebagai berikut :

- 1) Prosedur yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis.
- 2) Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu.

---

<sup>12</sup>Robert, A dan Govindarajan Vijay (ed.) *Sistem Pengendalian Manajemen*, ( Jakarta: Salemba Empat, ) h. 73

<sup>13</sup> *Ibid* h. 75

Revisi anggaran harus dibatasi keadaan-keadaan dimana anggaran yang disetujui sedemikian tidak realistisnya sehingga tidak lagi menjadi alat pengendalian yang berguna. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui.

Revisi atau Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Alasan perubahan APBD yaitu sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat, dan Keadaan luar biasa.<sup>14</sup>

#### **b. Penyusunan APBD**

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Penetapan APBD harus tepat waktu, paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan

---

<sup>14</sup>Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU* edisi ke dua. (Jakarta : indeks) h. 65

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun berdasarkan RKPD tersebut Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli . KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD TA selanjutnya antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara KDH dengan DPRD terhadap raperda tentang APBD, paling lambat tanggal 30 November , sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan RKPD (akhir bulan mei)
- 2) Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD keKepala Daerah (minggu 1 bulan juni)
- 3) Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD (pertengahan bulan juni)
- 4) Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (akhir bulan juli)
- 5) Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD (awal bulan agustus)
- 6) Penyusunan & pembahasan RKA-SKPD & RKA-PPKD serta penyusunan Ranperda APBD (awal bulan agustus s/d akhir bulan september )
- 7) Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD (minggu pertama bulan oktober)
- 8) Pengambilan keputusan bersama DPRD & Kepala daerah (paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan)
- 9) Menyampaikan Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama).

- 10) Hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gubernur)
- 11) Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
- 12) Penyampaian keputusan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gubernur (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)
- 13) Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir 31 desember)
- 14) Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah perda dan pekkada ditetapkan.<sup>15</sup>

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan APBD sebagai berikut :

- 1) Kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya berdasarkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- 2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS , kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- 3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.

---

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- 4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS.
- 5) Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) disusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pengelola Daerah (RKA-SKPD) dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).
- 6) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun berikutnya.
- 7) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda APBD beserta lampirannya kepada DPRD.
- 8) Penyampaian rancangan Perda disertai dengan nota keuangan. Pembahasan Rancangan Perda ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- 9) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- 10) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sedangkan dalam SKPKD menyusun DPA-PPKD kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD.
- 11) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

**c. Laporan Realisasi Anggaran**

PSAK No. 1 (Revisi 2009) laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini :

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- d. Laporan arus kas selama periode.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif.

PSAP No. 1 komponen laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Pokok
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 2) Neraca
  - 3) Laporan Arus Kas (LAK)
  - 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
- b. Cakupan entitas pelaporan.
- c. Periode yang dicakup.
- d. Mata uang pelaporan dan
- e. Satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit-LRA
- e. Penerimaan Pembiayaan
- f. Pengeluaran Pembiayaan
- g. Pembiayaan Neto
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 71

#### **d. Pengukuran Efisiensi Anggaran**

Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standart kinerja atau target yang telah ditetapkan.<sup>18</sup> Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).<sup>19</sup> Proses kegiatan dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengukuran efisiensi ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, berupa angka angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggran jika efisiensinya kurang dari 100% sebaliknya jika melebihi 100% maka mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran dan tidak efisien. Berikut formula untuk mengukur efisiensi :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggran Belanja}} \times 100\%$$

#### **B. Kajian Terdahulu**

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan Penyusunan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Stella Insan Hutami tentang Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya

---

<sup>18</sup> *Ibid* h. 131

<sup>19</sup> *Ibid* h. 132

Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyusunan anggaran di Dinas PUP-ESDM DIY sudah sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 21 tahun 2011, selesih pendapatan dan belanja Dinas PUP-ESDM DIY dapat dikatakan menguntungkan . adapun belanja tergolong sudah cukup efisien dan pendapatan tergolong sangat efektif.


2. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlah Basri tentang analisis Penyusunan Anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 baik dari proses maupun jadwal atau waktu penyusunan anggaran.

Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sebesar 95,30 %.

### **C. Kerangka Pemikiran**

BAPPEDA Prov Sumatera Utara merupakan badan yang diberikan wewenang untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan diberi wewenang untuk menyusun APBD, dimana dalam penelitian ini saya ingin mengetahui proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berdasarkan pada permendagri nomor 21 Tahun 2011.

Dalam pengukuran kinerja keuangan mengukur tingkat efisiensi sangat diperlukan sehingga dalam penelitian ini peneliti mengukur efisiensi berdasarkan kriteria kinerja keuangan berdasarkan Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996 setelah itu dilakukan analisis terhadap penghematan anggaran belanja BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan data keuangan berupa laporan realisasi anggaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dan menjelaskan data keuangan tersebut dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) terjun langsung ke BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data keuangan dan menyajikan, serta menganalisis data keuangan yang dapat memberikan gambaran yang jelas untuk kemudian diproses dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan P. Diponegoro No. 21 – A Medan.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Mei sampai Juni 2018

#### **C. Subyek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan berperan sebagai sumber informasi. Subyek penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara.
- b. Kepala Bagian Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah data yang terkait dengan penelitian yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Anggaran (LA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Povinsi Sumatera Utara.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan Pejabat Bagian Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara sedangkan data sekunder diperoleh dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan Kepala Bagian Ekonomi dan Keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara mengenai prosedur penyusunan APBD BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.
2. Observasi atau mengadakan pengamatan secara langsung dengan masyarakat kota Medan terkait pengalokasian APBD BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.
3. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penyusunan APBD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.<sup>20</sup> Dalam menjawab rumusan masalah yang pertama dilakukan dengan :

1. Mengumpulkan data dengan cara wawancara dan melihat laporan realisasi anggaran
2. Membandingkannya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
3. Mempelajari kelemahan-kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran.
4. Berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang kedua dilakukan dengan mengumpulkan data keuangan dari laporan realisasi anggaran dan pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA Provinsi Sumatera utara

1. Pengukuran efisiensi
  - a. Menghitung tingkat efisiensi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pusat biaya dengan melakukan perbandingan antara realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja kemudian dikalikan 100 % atau dapat dituliskan dalam formula sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Sugiyono. *Metode penelitian bisnis*. (bandung : alfabeta, 2006), h. 23

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggran Belanja}} \times 100\%$$

- b. Melihat kinerja keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996

Tabel 3.1 kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

- c. Menarik kesimpulan berdasarkan persentase selisih dan capaian belanja jika rencana anggaran lebih kecil daripada realisasi maka artinya tidak menguntungkan. Belanja juga dapat dikatakan tidak menguntungkan. Belanja juga dapat dikatakan tidak menguntungkan bila persentase selisihnya menunjukkan selisih lebih sedangkan jika anggarannya lebih besar daripada realisasi dan persentasi selisih menunjukkan selisih kurang maka artinya menguntungkan. Mengukur Efisiensi dengan tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah angka yang dihasilkan tidak absolut tetapi relatif, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% dan tergolong baik. Jika diatas 100% terjadi pemborosan dan tergolong tidak efisien.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara**

###### **a. Periode BAKOPDA**

Setelah pemerintah orde lama digantikan oleh pemerintah orde baru yang secara konkrit berusaha meningkatkan pembangunan daerah agar kesejahteraan rakyat lebih diutamakan sesuai dengan amanat penderitaan rakyat, maka pemerintah melihat pentingnya suatu lembaga yang dapat menyusun program-program pembangunan yang menyeluruh dengan menitikberatkan pembangunan terutama pembangunan prasarana umum seperti membuat jalan, jembatan, dan prasarana pertanian rakyat. Untuk menyusun program-program pembangunan nasional maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di pusat, BAPPEDA Tingkat 1 penyusun suplemen Perencanaan Nasional di Tingkat 1 Penyusun Komplementer di tingkat kabupaten/kota madya.

Pada tahun 1963 di Sumatera Utara dibentuk suatu Badan Koordinasi Pembangunan Sumatera Utara (BKPDSU) yang langsung diketahui Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara dan Sekretaris residen yang waktu itu dijabat oleh P.R Telaunbanua yang merupakan badan yang mengkoordinir pembangunan di daerah yang selanjutnya diganti menjadi Badan Koordinir Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAKOPDASU) yang diketahui oleh Gubernur Sumatera Utara dengan Ketua Harian Residen P. R. Telaunbauna dan Sekretaris Sutan Sitompul, kemudian Badan Koordinir Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAKOPDASU) yang merupakan badan yang pertama kali mengkoordinir perencanaan pembangunan di daerah Sumatera Utara yang diketahui oleh Ir. M. Sipahutar dan sekretaris oleh Netap Bukit. Pada periode ini telah disusun draft Repelita 1 Provinsi Sumatera Utara.

BAKOPDASU berperan sebagai lembaga yang pertama menangani masalah-masalah yang menyangkut program pembangunan di daerah dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1974 (PELITA I). Pada periode ini telah diberlakukan Inpers Tingkat I yang menyangkut program pembangunan jalan dan jembatan di daerah Tingkat II se-Sumatera Utara.

**b. Periode Kappres No. 15 Tahun 1974**

Dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1974 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusul dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 142 Tahun 1974 tentang susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA, maka melalui keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No. 43/XXIV/GSU tanggal 18 November 1974 ditetapkan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU). Ketua BAPPEDASU yang pertama adalah Bapak Prof. Dr. H. S. Hadibroto, MA yang juga merangkap sebagai Kepala Biro Pembangunan.

Sekretariat dan Bidang-Bidang BAPPEDASU yang terdiri dari Bidang Fisik, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Pengendalian membawahi bagian-bagian yang dapat dilaksanakan tugasnya dalam penyusunan Repelita II Sumatera Utara, penyusunan RAPBN setiap tahunnya bekerja sama dengan Biro Keuangan dan Pembangunan. Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah baru diatur di Daerah Tingkat I, sedangkan penyusunan Rencana Pemabangunan Daerah Tingkat II belum diatur, walaupun kepentingannya telah dirasakan. Oleh karena itu, Daerah Tingkat II melalui keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan telah membentuk BAPPEDA Tingkat II seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Langkat dan Asahan. Namun demikian pembentukan BAPPEDA Tingkat II ini belum mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana pembentukan BAPPEDA Tingkat I.

### **c. Periode Keppres No. 27 Tahun 1980**

Keputusan Presiden RI NO. 27 Tahun 1980 tentang pembentukan BAPPEDA dilatar belakangi oleh perbedaan pertimbangan yaitu dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah menjadi perkembangan, keseimbangan dan berkesinambungan pembangunan di daerah yang menyeluruh, terarah dan terpadu sehingga diperlukan peninjauan kembali Keppres No. 15 Tahun 1974. Selanjutnya atas dasar Keppres No. 27 Tahun 1980 menetapkan pedoman organisasi dan tata kerja BAPPEDA Tingkat Provinsi dan Badan Perencanaan Daerah Tingkat Kab/Kota.

Sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 tersebut, pembentukan BAPPEDA Tingkat I Sumatera Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Tingkat I Sumatera Utara (PERDSU) No. 2 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA Tingkat I Sumatera Utara disahkan Menteri Dalam Negeri dengan No. 061.134.2281 tanggal 20 April Tahun 1981. Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I Sumatera Utara pada periode tersebut berdasarkan Kepala PERDASU No. 2 Tahun 1981.

### **d. Periode Kepmendagri & Otonomi Daerah No. 50 Tahun 2000**

Sesuai era reformasi dan Otonomi Daerah yang mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan keputusan Menteri Dalam Negeri dan OTDA No. 50 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, tugas pokok dan fungsi pembangunan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara No. 061.1s-433. K/Tahun 2002.

Dengan terbitnya keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 061.1s-433. K/Tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002. Tugas, fungsi dan tata kerja BAPPEDASU telah berubah, perubahan susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA Tingkat I Sumatera Utara lain:

BAPPEDA Tingkat I Dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua berubah menjadi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala, dan seterusnya.

**e. Kegiatan Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Sejalan dengan program Pemerintah Sumatera Utara yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMB), maka program dan kegiatan dalam Renstra BAPPEDA Sumatera Utara ditetapkan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Program perencanaan pembangunan daerah.
- c. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
- d. Program perencanaan sosial budaya.
- e. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
- f. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
- g. Program pengembangan penelitian dan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- h. Program peningkatan kerjasama perencanaan dan pembangunan daerah.
- i. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- j. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

## **2. Visi Dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

### **1. Visi**

Dalam menjalankan fungsinya BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi yaitu “ Menjadi Badan Perencanaan yang Handal dalam peningkatan Pembangunan Daerah menuju Sumatera Utara yang Maju, Sejahtera dan Harmoni dalam Keberagaman”.

### **2. Misi**

- a. Mengembangkan perencanaan pembangunan daerah sesuai urusan perencanaan termasuk mengurangi kesenjangan antar wilayah atau daerah melalui peningkatan profesionalitas aparat dan inovasi teknologi.
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan memperhatikan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan Sumatera Utara yang maju, sejahtera, dan harmonis dalam keberagaman.

### **3. Logo dan Makna**

Logo atau lambang adalah suatu tanda (seperti lukisan perkataan, lencana dan sebagainya) yang menyatakan sesuatu hal atau maksud tertentu, Logo BAPPEDA sama dengan logo Pemerintahan Sumatera Utara seperti logo Kantor Gubernur jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.1**  
**Logo Bappeda Provsu**  
**Sumber: Bappeda Provsu**

Berikut ini akan dijelaskan makna dari logo tersebut:

Warna utama yang dipakai adalah biru, merah, putih, hijau dan kuning emas yang terdiri dari:

- a. Padi dan kapas menggambarkan lambang pemerintahan yang berupa mengisi kemerdekaan dengan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Bintang menggambarkan bahwa PEMPROVSU dalam melaksanakan tugas tidak ditujukan hanya terhadap kehidupan duniawi saja tetapi tidak terlepas dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Gunung menggambarkan posisi Sumatera Utara yang dikelilingi oleh bukit barisan dan juga menggambarkan pertahanan dan pondasi pemerintah yang kuat.
- d. Rantai menggambarkan bahwa pemerintah dan rakyat bersatu saling tolong menolong melaksanakan pembangunan di Sumatera Utara.
- e. Tangan menggambarkan bahwa pemerintah selalu siap untuk melindungi rakyat dan membantu rakyat.
- f. Warna hijau melambangkan daerah Sumatera Utara yang subur dan kaya dengan hasil pertaniannya.
- g. Pita kuning menggambarkan semangat dan cita-cita pemerintahan dalam pita tersebut tertulis: Tekun, Berkarya, Hidup, Sejahtera, Mulia, Berbudaya.

#### **4. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

BAPPEDA adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk membantu Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah Sumatera Utara serta penilaian atas pelaksanaannya.

Badan berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara melalui Sekretariat Daerah sesuai dengan perda No. 4 Tahun 2001 dan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 061.-433 K/Tahun 1980. Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas maka diperlukan sistem organisasi dan manajemen yang sangat mantap.

Struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara:

- a. Kepala.
- b. Wakil Kepala.

- c. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum.
  - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - 3) Sub Bagian Organisasi dan Hukum.
  - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Pertanian.
  - 2) Sub Bagian Keuangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.
  - 3) Sub Bidang Koperasi dan Jasa.
  - 4) Sub Bidang Industri, Sumber Daya Alam dan Kemaritiman..
- e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan.
  - 2) Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Komunikasi.
  - 3) Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Budaya.
  - 4) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Perhubungan.
  - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
  - 3) Sub Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air.
  - 4) Sub B
  - 5) idang Pengembangan Wilayah Pembangunan.
- g. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.
  - 2) Sub Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati.
- h. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pengumpulan Data Statistik.
  - 2) Sub Bidang Evaluasi.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Plt. KEPALA BAPPEDA PROVSU**  
**Ir. H. IRMAN, M.Si**

**KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL**

**SEKRETARIS**

**SUBBAG PROGRAM, AKUNTABILITAS  
DAN INFORMASI PUBLIK**  
**Seri Langkat Wahyuni, S.Sos**

**SUBBAG KEUANGAN**

**SUBBAG UMUM &  
KEPEGAWAIAN**

**BIDANG PERENCANAAN SDM DAN  
SOSIAL BUDAYA**  
**Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si**

**BIDANG PERENCANAAN EKONOMI,  
KEMARITIMAN DAN SDA**

**BIDANG PERENCANAAN SARAN  
PRASARANA DAN WILAYAH**

**BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**SUBBID PENDIDIKAN**  
**Boris Parlindungan, S.Com, M.Si**

**SUBBID KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN  
RAKYAT**  
**Drs. Hendra Yudi, M.Kes**

**SUBBID PEMERINTAHAN UMUM**  
**Siti Rahmah, SE, M.AP**

**SUBBID KEUANGAN, INVESTASI DAN ASET**

**SUBBID KEMARITIMAN DAN SUMBER  
DAYA ALAM**

**SUBBID EKONOMI**

**SUBBID PERENCANAAN TRANSFORTASI  
DAN PERHUBUNGAN**

**SUBBID SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA,  
PERMUKIMAN DAN TATA RUANG**

**SUBBID KAWASAN STRATEGIS DAN  
KERJASAMA**  
**Ir. Panusunan Harahap, M.Si**

**SUBBID MONITORING DAN INFORMASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**SUBBID EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN**

**SUBBID PENGENDALIAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN**  
**Effendi, SE**

**UPT APLIKASI, INFORMASI DAN GEOSPASIAL**

## **5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

### **1. Kepala Badan**

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi umum perencanaan pembangunan daerah, ekonomi dan keuangan, sumber daya manusia, sosial budaya, tata ruang dan pengelola lingkungan, sarana dan prasaranan, pengendalian dan evaluasi, monitoring dan statistik serta tugas pembantuan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Pengkoordinasian Penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPENDA), Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPEDATA) dan anggaran belanja pembangunan dan pembuatan kajian/studi pembangunan yang relevan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - 2) Penyelenggaraan dan kerja sama koordinasi perencanaan pembangunan dengan daerah kabupaten/ kota serta koordinasi dan kerja sama perencanaan dengan pihak lainnya, sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
  - 3) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Daerah, untuk penyiapan bahan dan konsep kebijakan pelaksanaan program selanjutnya, sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
  - 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan proyek Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - 5) Penyusunan konsep kebijakan Gubernur tentang Standar/ketentuan Teknis Perencanaan dan Kebijakan Perencanaan lainnya serta pengendalian atas pelaksanaannya.

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  - 7) Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  - 8) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
- a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 maka Kepala Badan dibantu oleh:
- 1) Wakil Kepala Badan.
  - 2) Sekretaris Badan.
  - 3) Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan.
  - 4) Kepala Bidang Perencanaan SDM/Sosial Budaya
  - 5) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
  - 6) Kepala Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Teknologi.

## **2. Wakil Kepala**

- a. Wakil Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, Wakil Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Pengkoordinasian penyempurnaan, penyusunan dan penerapan standar pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di bidang perencanaan dan standar pelaksanaan tugas-tugas Badan, perencanaan kegiatan serta kebutuhan peningkatan Kapasitas Personil, Kinerja, Disiplin Pegawai dan Sistem Kerja.
  - 2) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi pembangunan dari masing-masing bidang pada badan, pengkoordinasian

penyusunan laporan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- 3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Badan, apabila Kepala Badan berhalangan, sesuai standar prosedur yang ditetapkan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 5) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

### **3. Sekretaris Badan**

- a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Badan di Bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Hukum.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 1 ini, sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan daerah, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Perencanaan kebutuhan internal dan kegiatan administrasi Badan Perencanaan Daerah, serta pengelolaan dan pengendalian penggunaannya. Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggung jawaban keuangan dan pengajuan usul pimpinan proyek serta Bendaharawan proyek pada Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - 2) Perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan kepegawaian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - 3) Perencanaan dan peningkatan sistem kerja serta pengelolaan produk Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan Wakil Badan, sesuai bidang dan fungsinya.
  - 5) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan melalui Wakil Kepala Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
- 1) Kepala Sub Bagian Umum.
  - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan.
  - 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
  - 4) Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum.

#### **4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan**

- a. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas dimaksudkan ayat 1, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Perencanaan serta program pembangunan jangka menengah tahunan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Keuangan, Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata.
  - 2) Perdagangan, Koperasi, jasa, Industri, Sumber Daya Alam dan kelautan, Sosialisasi, Evaluasi, dan melakukan kajian dan studi pembangunan serta pengendalian atas pelaksanaannya.

- 3) Pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan daerah di bidang ekonomi dan keuangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan dan wakil kepala badan, sesuai tugas dan fungsinya.
  - 5) Pemberian masukan yang perlu kepada kepala badan dan wakil kepala badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  - 6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala badan melalui wakil kepala badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan dibantu oleh:
- 1) Kepala Sub Bidang Pertanian
  - 2) Kepala Sub Bidang Keuangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.
  - 3) Kepala Sub Bidang Perdagangan, Koperasi, dan jasa.
  - 4) Kepala Sub Bidang Industri, Sumber Daya Alam dan Kelautan

## **5. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya**

- a. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan di Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial Budaya.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Pengkoordinasian Penyempurnaan dan Penyusunan Standar Pelaksanaan Perencanaan dan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perencanaan di bidang Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan,

Pendidikan, Pembinaan Mental Spiritual dan Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

- 2) Pengkoordinasian Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan serta melakukan Kajian dan Studi Pembangunan di Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Umum, Informasi dan Komunikasi, Pendidikan, Pembinaan Mental spritual dan Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, sesuai standar yang ditetapkan.
  - 3) Pelaksanaan Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan Daerah di bidang Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  - 5) Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  - 6) Pelaporan dan Pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala Badan, sesuai standar yang diterapkan.
- c. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, dibantu oleh:
- 1) Kepala Sub Bidang Pemerintah Umum.
  - 2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan.
  - 3) Kepala Sub Bidang Pendidikan.

## **6. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana**

- a. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas membantu Kepala Badan di Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.

- b. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, kepala bidang sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan peningkatan kapasitas perencanaan dibidang penata ruang dan pemukiman, jalan dan jembatan, sumber daya alam lainnya, pengembangan lingkungan hidup dan wilayah pembangunan serta sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan.
  - 2) Pengkoordinasian perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan di penata ruang dan pemukiman, jalan dan jembatan, sumber daya alam lainnya, pengembangan lingkungan hidup dan wilayah pembangunan, sesuai standar yang ditetapkan.
  - 3) Pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang sarana dan prasarana, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan wakil Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  - 5) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan dan wakil Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  - 6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan melalui wakil Kepala Badan, sesuai Standar yang ditetapkan.
- c. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Kepala Bidang Perencanaan Saranan dan Prasarana, dibantu oleh:
- 1) Kepala Sub Bidang Perhubungan.
  - 2) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
  - 3) Kepala Sub Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air.
  - 4) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan.

## **7. Kepala Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Teknologi**

- a. Kepala Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Evaluasi Perencanaan Pengembangan, Kerjasama dan Pembangunan Teknologi.
- b. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan monitoring dan evaluasi, standar pelaporan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data, standar pelaporan pelaksanaan program pembangunan, standar pelaksanaan penelitian lembaran kerja proyek serta standar pelaksanaan perencanaan kerja sama dan pengembangan teknologi, standar pelaksanaan kerja sama kemitraan dengan swasta dan masyarakat serta sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya.
  - 2) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kegiatan konsultasi perencanaan dan kerjasama, sesuai standar yang ditetapkan.
  - 3) Penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan dan pemanfaatan teknologi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - 4) Pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di Bidang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Teknologi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  - 6) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  - 7) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

- c. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Kepala Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Teknologi, dibantu oleh:
  - 1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri.
  - 2) Kepala Sub Bidang Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Masyarakat.
  - 3) Kepala Sub Bidang Kerjasama Teknologi dan Informasi.

#### **8. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring**

- a. Mengumpulkan dan mengenai Pelaksanaan Program Pembangunan Sumatera Utara dan mengolah data tersebut untuk menyusun Statistik Sumatera Utara.
- b. Melakukan evaluasi atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan untuk digunakan menjadi bahan penyusunan laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara.
- c. Melakukan pemantauan pelaksanaan/proyek dan penyusunan laporan pelaksanaan program/proyek pembangunan untuk dilaporkan kepada instansi terkait.
- d. Menyusun dan memelihara data statistik hasil pelaksanaan program/proyek Sumatera Utara mempersiapkan bahan peragaannya.

#### **6. Proses Penyusunan APBD BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara**


Proses penyusunan APBD pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun langkah-langkah penyusunan yang terdapat pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Setiap SKPD menyusun rencana kerja (Renja) yang merupakan hasil penjabaran dari rencana strategi (Restra) untuk diserahkan kepada Gubernur dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Utara tahun berikutnya berdasarkan dokumen berupa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- b. Dalam menyusun rancangan KUA PPAS, Gubernur dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). TAPD merupakan tim yang dibentuk Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
- c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun Anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- d. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan., belanja, dan pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun. PPAS merupakan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati oleh DPRD. Kemudian KUA dan PPAS ini dituangkan ke dalam nota kesepakat yang ditandatangani gubernur dan dipimpin DPRD dalam waktu bersamaan.

- e. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepada daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam hal ini kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara menyusun RKA-SKPD.
- f. Pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dalam hal ini DPPKA menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- g. Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai dengan nota keuangan. Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- h. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- i. Kepala DPPKA memberitahukan kepada kepala badan agar menyusun DPA-SKPD sedangkan DPPKA menyusun DPA-SKPD dan DPA-SKPD.
- j. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Gubernur mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.

Gambar 4.3 : proses penyusunan APBD BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara



Maka dari itu penyusunan APBD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara dapat dirangkum dalam sebuah table perbandingan sebagai berikut :

**Tabel 4. 1 perbandingan proses penyusunan APBD antara BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011**

NO	BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara	Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	Keterangan
1	BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara menyusun Renja yang kemudian diserahkan kepada Gubernur untuk disusun menjadi rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun berikutnya berdasarkan RKPD	Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun berikutnya berdasarkan SKPD.	Proses yang dilakukan dan dokumen yang digunakan sudah sesuai.
2	Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama dengan Badan	Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran	Proses yang dilakukan dan pihak yang berkaitan sudah sesuai.

	anggaran DPRD.	berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama dengan Badan anggaran DPRD.	
3	BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya	Pada SKPD disusun RKA-SKPD tahun berikutnya.	Pihak serta dokumen yang digunakan sudah sesuai.
4	BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara menyampaikan RKA-SKPD yang telah disusunnya kepada kepala DPPKA.	RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda	Proses yang dilakukan dan pihak yang berkaitan sudah sesuai.
<b>NO</b>	<b>BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>Permendagri Nomor 21 Tahun 2011</b>	<b>Keterangan</b>
		Tentang APBD Tahun berikutnya.	
5	Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD dengan disertai	Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD beserta lampirannya	Proses yang dilakukan sudah sesuai.

	nota keuangan.	kepada DPRD.	
6	Penetapan Perda tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.	Penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.	Proses yang dilakukan sudah sesuai.
7	Menyusun DPA-SKPD	PPKD mengumumkan kepada kepala SKPD agar menyusun DPA-SKPD	Proses yang dilakukan sudah sesuai.
8	Sebagai TAPD memverifikasi dengan Gubernur mengesahkan rancangan DPA-SKPD	Berdasarkan hasil verifikasi antara TAPD dan kepala SKPD, PPKD	Proses yang dilakukan sudah sesuai
<b>NO</b>	<b>BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>Permendagri Nomor 21 Tahun 2011</b>	<b>Keterangan</b>
	dengan persetujuan sekretariat daerah.	mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.	

Berdasarkan Tabel diatas, secara keseluruhan proses penyusunan APBD di BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21

Tahun 2011. Tahap perumusan strategi dan prioritas pembuatan APBD pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab kepala Daerah dalam hal ini Gubernur. Namun dalam pelaksanaan APBD wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada perangkat daerah dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

## **7. Pengukuran Efisiensi Anggaran Belanja**

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja yang terdapat dalam anggaran merupakan patokan maksimal dalam melakukan pembelanjaan terkait dengan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan anggaran yang terjadi tidak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan.

Pengukuran efisiensi didasarkan pada pusat biaya sehingga dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja. Pengukuran ini

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi suatu anggaran yang dilihat dari besarnya tingkat persentasi capaian.

Dalam mengukur tingkat efisiensi, belanja diklarifikasikan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Sementara itu, belanja langsung terdiri atas belanja barang dan jasa dan belanja modal.

**Tabel 4.2 : perbandingan Anggaran dan realisasi Tahun 2014**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
BELANJA	28.248.164.495,00	25.423.923.159,00	90,00	Kurang Efisien
Belanja Tidak Langsung	15.090.558.495,00	13.085.490.309,00	86,71	Cukup Efisien
Belanja Pegawai	15.090.558.495,00	13.085.490.309,00	86,71	Cukup Efisien
Belanja Langsung	13.157.606.000,00	12.338.432.850,00	93,77	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	12.555.606.000,00	11.748.363.800,00	93,57	Kurang Efisien
Belanja Modal	602.000.000,00	590.069.050,00	98,01	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian belanja pada tahun 2014 belum menunjukkan efisien. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian belanja tidak langsung adalah 86,71% sedangkan belanja langsung adalah 93,77% bila dilihat kriterianya berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja tidak langsung tergolong cukup efisien dan belanja langsung tergolong kurang efisien adapun belanja pegawai yang terdapat pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tergolong dalam belanja langsung masih dalam kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara menunjukkan persentase capaian sebesar 90,00% yang berarti kurang efisien.

**Tabel 4.3 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2015**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
BELANJA	28,053.885.700,00	24.674.341.241,00	87,95	Cukup Efisien
Belanja Tidak Langsung	14.606.784.000,00	13.241.388.780,00	90,65	Kurang Efisien
Belanja Pegawai	14.606.784.000,00	13.241.388.780,00	90,65	Kurang Efisien
Belanja Langsung	13.447.101.700,00	11.432.952.461,00	85,02	Cukup Efisien
Belanja Barang dan Jasa	12.440.551.700,00	10.432.142.461,00	83,85	Cukup Efisien
Belanja Modal	1.006.550.000,00	1.000.810.000,00	99,42	Kurang Efisien

Sumber : laporan realisasi Anggaran ( data diolah)

Bedasarkan tabel diatas, efisiensi belanja pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Adapun persentasi capaian belanja tidak langsung sebesar 90,65% sedangkan belanja langsung adalah 85,02%. Bila dilihat kriteria berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja tidal langsung tergolong kurang efisien dan belanja langsung tergolong cukup efisien adapun belanja pegawai yang terdapat pada belanja langsung tergolong kurang efisien dan belanja barang dan jasa tergolong cukup efisien serta belanja modal yang tergolong dalam belanja langsung masih dalam kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara menunjukkan persentase capaian sebesar 87,95% yang berarti cukup efisien mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan persentase kurang efisien.

**Tabel 4.4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2016**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
BELANJA	27.132.037.700,00	25.105.229.859,00	92,52	Kurang Efisien
Belanja Tidak Langsung	11.775.551.000,00	10.933.359.095,00	92,84	Kurang Efisien
Belanja Pegawai	11.775.551.000,00	10.933.359.095,00	92,84	Kurang Efisien
Belanja Langsung	15.356.486.700,00	14.171.870.764,00	92,28	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	14.045.646.700,00	12.953.495.764,00	92,22	Kurang Efisien
Belanja Modal	1.310.840.000,00	1.218.375.000,00	92,94	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (data diolah)

Bedasarkan tabel diatas, efisiensi belanja pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Adapun persentasi capaian belanja tidak langsung sebesar 92,84% sedangkan belanja langsung adalah 82,28%. Bila dilihat kriteria berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja tidal langsung tergolong kurang efisien dan belanja langsung tergolong kurang efisien adapun belanja pegawai yang terdapat pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tergolong dalam belanja langsung masih dalam kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara menunjukkan persentase capaian sebesar


92,52% yang berarti kurang efisien mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan persentase kurang efisien.

**Tabel 4. 5 Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2014-2016**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)
2014	28.248.164.495	25.423.923.159	90,00
2015	28.053.885.700	24.674.341.241	87,95
2016	27.132.037.700	25.105.229.859	92,53

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Data Diolah)

**Gambar 4. 4 : Grafik keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara berdasarkan persentase tingkat efisiensi**



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan gambar di atas, bila persentase capaiannya semakin tinggi maka tingkat efisiensinya semakin rendah. Secara keseluruhan, realisasi belanja pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah lebih rendah daripada anggarannya. Persentase capaian pada tahun 2015 sebesar 87,95% yang dapat dikatakan cukup efisien. Namun pada tahun 2014 dan 2016 persentase capaian sebesar 90,00% dan 92,53% atau dapat dikatakan kurang efisien. Sehingga bila dilakukan rata-rata maka capaian belanja selama tiga tahun tersebut menunjukkan 90,16% atau tergolong kurang efisien.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara terkait dengan proses penyusunan APBD beserta dengan pelaksanaannya, maka dapat disimpulkan :

1. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tetapi tidak dijelaskan secara rinci untuk tahap penyusunan renja di SKPD. Sementara itu, tahap yang sudah sesuai yaitu : kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD, SKPD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD sedangkan SKPD menyusun RKA-SKPD, RKA-SKPD yang telah disusun SKPD disampaikan kepada PPKD, kepala Daerah menyampaikan rancangan perda kemudian menetapkan perda tentang APBD, PPKD mengumumkan kepada kepala SKPD agar menyusun DPA-SKPD, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD. Maka berdasarkan tahap tersebut, tahap keseluruhan yang sudah dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai.
2. Pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 sampai 2016 sudah efisien. Ditemukan bahwa Persentase capaian pada tahun 2015 sebesar 87,95% yang dapat dikatakan cukup efisien. Namun pada tahun 2014 dan 2016 persentase capaian sebesar 90,00% dan 92,53% atau dapat dikatakan kurang efisien. Sehingga bila dilakukan rata-rata maka capaian belanja selama tiga tahun tersebut menunjukkan 90,16% atau tergolong kurang efisien . Dalam pemerintahan, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika melebihi 100% maka

menunjukkan terjadinya pemborosan anggaran dan tidak efisien. Dalam penghematan anggaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara mencapai angka 90,16% yang artinya sudah sangat baik dan Efisien.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian :

1. Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan transparansi kepada masyarakat, salah satunya dengan lebih memaksimalkan fungsi situs *website* yang telah dimiliki sebagai sarana dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Agar masyarakat mengetahui penyusunan dan pelaksanaan APBD BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.
2. Agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efisiensi belanja juga semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksana sesuai visi dan misi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2010

Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU* edisi kedua. Jakarta : PT Indeks, 2009

Horngren. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Selembaempat, 2005

Halim, Abdul dan Kusufi, syam. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : selemba empat, 2012

Haryanto. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: Badan Penerbit, 2008

Handoko, Tani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, ed. 2, 2012

Halim, Abdul. *Akuntanis Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sakemba Empat, ed. 3, 2007

Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat, 2011

Ikhsan, Arfan (ed). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.

Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Surakarta: Bumi Aksara, 2006.

Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009

Krismiaji & Aryani Y Anni. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011

Lombagia, Rutlie. 2007. *Akuntansi Manajemen*. DIPA-APBN Politeknik Negeri Manado Tahun Anggaran 2007. Manado

- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, ed. 2, 2010.
- Nordiawan, Dedi. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Selemba Empat, 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Renowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013
- Ramlah Basri, Skripsi. *Analisis Penyusuna APBD pada PBM Sulawesi Utara*. Manado : 2012
- Stella Insan Hutami, Skripsi. *Evaluasi Penyusuna APBD Periode 2011-2013 studi kasus pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Sumbr Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Sanata Darma, 2015
- Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : rajawali pers, 2009
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Mahmudi. 2012. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Skripsi stella insane hutami, *Evaluasi Penyusunan APBD*. Yogyakarta : 2015.

Skripsi ramlah Basri, *Analisis Penyusunan APBD*. Manado : 2012.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
 SKPD : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31  
 DESEMBER 2015

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2015	Persen (%)
1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	28,053,885,700.00	24,674,341,241.00	87,95
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	27,047,335,700.00	23,673,531,241.00	87,53
2.1.1	1. Belanja Pegawai	14,606,784,000.00	13,241,388,780.00	90,65
2.1.2	2. Belanja Barang dan Jasa	12,440,551,700.00	10,432,142,461.00	83,86
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1,006,550,000.00	1,000,810,000.00	99,43
2.2.2	Peralatan dan Mesin	803,550,000.00	798,410,000.00	99,36
2.2.3	Aset Tetap Lainnya	203,000,000.00	202,400,000.00	99,70
	<b>JUMLAH</b>	(28,053,885,700.00)	24,674,341,241.00	87,95
	<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	28,053,885,700.00	24,674,341,241.00	87,95

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
 SKPD : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2014

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2014	Persen (%)
1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	28,248,164,495.00	25,423,923,159.00	90,00
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	27,646,164,495.00	24,833,854,109.00	89,82
2.1.1	1. Belanja Pegawai	15,090,558,495.00	13,085,490,309.00	86,71
2.1.2	2. Belanja Barang dan Jasa	12,555,606,000.00	11,748,363,800.00	93,57
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	602,000,000.00	590,069,050.00	98,01
2.2.2	Peralatan dan Mesin	594,000,000.00	582,280,950.00	98,02
2.2.3	Aset Tetap Lainnya	8,000,000.00	7,788,100.00	97,35
	<b>JUMLAH</b>	28,248,164,495.00	25,423,923,159.00	90,00
	<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	28,248,164,495.00	25,423,923,159.00	90,00

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
 SKPD : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2016

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2015	Persen (%)
1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	27132037700	25105229859	92,53
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	25821197700	23886854859	92,51
2.1.1	1. Belanja Pegawai	11775551000	10933359095	92,85
2.1.2	2. Belanja Barang dan Jasa	14045646700	12953495764	92,22
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1310840000	1218375000	92,95
2.2.2	Peralatan dan Mesin	1302840000	1210375000	92,90
2.2.3	Aset Tetap Lainnya	8000000	8000000	100,00
	<b>JUMLAH</b>	27132037700	25105229859	92,53
	<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	27132037700	25105229859	92,53

## **PERTANYAAN PENELITIAN**

### **Pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara**

1. Apa saja yang harus dilengkapi dalam menyusun APBD BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana proses penyusunan APBD pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara?
3. Apa yang menjadi acuan dalam proses penyusunan APBD pada BAPPEDA Prov SU?
4. Apa saja tugas BAPPEDA ProvSU

## **PERTANYAAN PENELITIAN**

### **Pada Masyarakat Sumatera Utara**

1. Apakah anda mengetahui BAPPEDA ProvSU?
2. Menurut anda, apakah pembangunan di Sumatera Utara sudah tepat sasaran?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JALAN WILLIEM ISKANDAR PASAR V MEDAN ESTATE 20371  
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimili (061) 6615683  
Website: www.febi.uinsu.ac.id

Nomor : B-1311/EB.I/PP.00.9/05/2018

30 Mei 2018

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth:  
**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Utara**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini kami tugaskan mahasiswa :

Nama : **Bunga Rizkina**  
NIM : 51143042  
Tempat /Tgl. Lahir : Jl. Rawe il Lng. IV Martubung, 25 Oktober 1996  
Sem/ Jurusan : VIII/Akuntansi Syariah

untuk melaksanakan riset di **Instansi/ Lembaga** yang Bapak/Ibu Pimpin. Kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Izin riset kepada mahasiswa tersebut, guna memperoleh data-data serta informasi yang berhubungan dengan Skripsinya dengan judul: "**Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara**".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*

a.n. Dekan,  
Nakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag**  
NIP. 197604232003121002

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara



## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 21-A Telp. 4538045, 4571306, Fax. (061) 4513830  
E-mail : bappeda@sumutprov.go.id; Homepage : <http://www.bappeda.sumutprov.go.id>  
MEDAN - 20152

Nomor : 423.4 / 1086 / BPSU / I / 2017  
Sifat :  
Lamp. : -  
Perihal : Izin Praktek / Magang

Medan, 7 Desember 2017

Kepada Yth :  
Sdr- Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara

di -  
**Medan**

Sehubungan dengan Surat Saudara Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor B-2289/EB.I/PP.00.9/10/2017 tanggal 3 Oktober 2017, perihal Praktek / Magang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang namanya tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	Bidang
1.	Dewi Sartika	51143179	Akuntansi Syariah	
2.	Bunga Rizkina	51143042	Akuntansi Syariah	
3.	Evelina Lasrianti Aruan	51143015	Akuntansi Syariah	
4.	Ifi Maurizka Fitri Maidailing	51143048	Akuntansi Syariah	

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa/i tersebut melaksanakan Praktek kerja/Magang di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2018, sepanjang mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA UTARA

  
DR. Ir. MUNIR TANJUNG, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620306 199103 1 002

**Tembusan Yth :**

1. Bapak Kepala Bappeda Prov. Sumatera Utara, sebagai laporan;
2. Sdr. Kepala Bidang / Ka. UPT Bappeda Provsu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Pertinggal.



## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 21-A Telp. 4538045, 4571306, Fax. (061) 4513830  
E-mail : [bappeda@Sumutprov.go.id](mailto:bappeda@Sumutprov.go.id); Homepage : <http://www.bappeda.sumutprov.go.id>

**MEDAN - 20152**

Nomor : 070/440/BPSU/I/2018  
Sifat :  
Lamp. : -  
Perihal : Permohonan Izin Research

Medan, Juni 2018

Kepada Yth :  
Sdr- Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Sumatera  
Utara

di -  
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor B-1311/EB.I/PP.00.9/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, perihal Permohonan Research/Survey dan pengambilan data dalam rangka penyelesaian tugas akhir untuk penyusunan Skripsi atas nama :

Nama : Bunga Rizkina  
NIM : 51143042  
Departemen : Akuntansi Syariah  
Judul : Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswi tersebut untuk melaksanakan Research/Survey Pengumpulan Data dan Informasi di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan syarat sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian disampaikan 1 (satu) exemplar ke Bappeda Provsu
2. Tidak memanfaatkan data untuk kepentingan diluar dari Program Studi
3. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

**Ir. H. ARDAN NOOR, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660926 199303 1 001

**Tembusan Yth :**

1. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, sebagai laporan;
2. Sdr. Para Kepala Bidang di lingkungan Bappedas;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Peringgal.